



## TINJAUAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA DALAM YAYASAN KEMANUSIAAN: STUDI KASUS PADA LEMBAGA ACT

Johana Jenniviera<sup>1</sup>, Salsabilla Maryam<sup>2</sup>, Aisah Putri Arief<sup>3</sup>, Qodri Bestari<sup>4</sup>, Dr. Mahipal<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia

E-mail: [Jnyoan@gmail.com](mailto:Jnyoan@gmail.com)<sup>1</sup>, [sabillam26@gmail.com](mailto:sabillam26@gmail.com)<sup>2</sup>, [aisahputriarief2264@gmail.com](mailto:aisahputriarief2264@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[qbestari8@gmail.com](mailto:qbestari8@gmail.com)<sup>4</sup>, [mahifal.sh.mh@gmail.com](mailto:mahifal.sh.mh@gmail.com)<sup>5</sup>

Received 20-02-2024 | Revised form 02-03-2024 | Accepted 13-04-2024

### Abstract

*This research analyzes the Islamic perspective, legal outlook, media role, and humanitarian foundation's responsibility concerning cases of fund misappropriation, focusing on the controversy involving the Aksi Cepat Tanggap (ACT) Foundation in Indonesia. From an Islamic standpoint, corruption and fund misuse are considered serious violations of justice, honesty, and trustworthiness values. The Quran and Hadith provide guidance on the importance of transparency, integrity, and responsible fund management. Legally, fund misappropriation violates regulations governing fundraising and management, as seen in the ACT case, which exceeded government-permitted limits. Media also play a crucial role in highlighting fund misappropriation cases, framing them as ethical breaches and betrayals of trust. Finally, the humanitarian foundation's responsibility, particularly ACT, in adhering to laws and financial principles, comes under scrutiny, with assessments of the foundation's organizational involvement in fund management. In conclusion, fund misappropriation by humanitarian foundations is not just a legal issue but also threatens the integrity and public trust in humanitarian missions. Law enforcement, transparency, and good governance are key to addressing challenges of corruption and fund misuse in the humanitarian sector.*

**Keywords:** Aksi Cepat Tanggap, Fund Missappropriation, Humanitarian Foundation Lawa, Corruption

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis pandangan Islam, perspektif hukum, peran media, dan tanggung jawab yayasan kemanusiaan terhadap kasus penyelewengan dana, dengan fokus pada kontroversi yang melibatkan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Indonesia. Dari sudut pandang Islam, korupsi dan penyalahgunaan dana dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan amanah. Al-Qur'an dan hadis memberikan pedoman tentang pentingnya transparansi, integritas, dan pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap dana. Dari segi hukum, penyalahgunaan dana melanggar peraturan yang mengatur pengumpulan dan pengelolaan dana, seperti yang terjadi dalam kasus ACT yang melebihi batas yang diizinkan oleh pemerintah. Media juga memainkan peran penting dalam menyoroti kasus penyelewengan dana, dengan framing yang menggambarkan pelanggaran etika dan kepercayaan. Terakhir, tanggung jawab yayasan kemanusiaan, khususnya ACT, dalam mematuhi undang-undang dan prinsip-prinsip keuangan menjadi sorotan utama, dengan penilaian terhadap keterlibatan organ yayasan dalam pengelolaan dana. Kesimpulannya, penyelewengan dana oleh yayasan kemanusiaan bukan hanya masalah hukum, tetapi juga mengancam integritas dan kepercayaan publik terhadap misi kemanusiaan.

Penegakan hukum, transparansi, dan tata kelola yang baik menjadi kunci dalam mengatasi tantangan korupsi dan penyalahgunaan dana di sektor kemanusiaan.

**Kata Kunci:** Aksi Cepat Tanggap, Penyelewengan Dana, UU Yayasan Kemanusiaan, Korupsi

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## A. PENDAHULUAN

Yayasan lembaga kemanusiaan adalah sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, terutama dalam konteks situasi darurat, bencana alam, konflik, atau krisis kemanusiaan lainnya. Definisi ini mencakup berbagai jenis organisasi, mulai dari yayasan, lembaga amal, badan kemanusiaan internasional, hingga badan amal lokal yang beroperasi di tingkat komunitas. Yayasan lembaga kemanusiaan biasanya bekerja untuk menyediakan bantuan dalam berbagai bentuk, termasuk makanan, air bersih, tempat tinggal sementara, perawatan medis, pendidikan, dan dukungan psikososial. Mereka juga mungkin terlibat dalam kegiatan lain seperti pendidikan masyarakat tentang kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur dasar.

Tujuan utama dari yayasan lembaga kemanusiaan adalah untuk memperbaiki kondisi hidup dan kesejahteraan para korban krisis kemanusiaan, serta mempromosikan prinsip-prinsip kemanusiaan seperti keadilan, solidaritas, dan perlindungan hak asasi manusia. Organisasi semacam ini sering kali didanai melalui sumbangan sukarela dari individu, perusahaan, pemerintah, dan lembaga donor lainnya.

Melalui upaya mereka, yayasan lembaga kemanusiaan berperan dalam membantu individu dan komunitas yang terkena dampak bencana atau krisis untuk pulih dan membangun kembali kehidupan mereka dengan lebih baik.

Penyelewengan dana merujuk pada tindakan yang tidak sah atau tidak etis dalam penggunaan dana yang seharusnya dialokasikan untuk tujuan tertentu. Ini terutama terjadi dalam konteks organisasi nirlaba, badan amal, atau lembaga keuangan di mana dana tersebut dipercayakan untuk digunakan sesuai dengan kepentingan umum atau tujuan spesifik, tetapi kemudian disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi atau tujuan yang tidak sah.

Definisi penyelewengan dana mencakup berbagai perilaku yang melanggar kepercayaan atau tanggung jawab fidusia, seperti pencurian, penipuan, manipulasi akuntansi, atau penggunaan dana untuk keperluan pribadi yang tidak terkait dengan tujuan organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Penyelewengan dana sering kali melibatkan praktik-praktik korupsi, penyalahgunaan kepercayaan, atau pelanggaran hukum lainnya. Tindakan penyelewengan dana dapat memiliki dampak serius, terutama bagi organisasi atau lembaga yang menjadi korban dan bagi individu atau kelompok yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari dana tersebut. Dampaknya bisa berupa kerugian finansial, kerusakan reputasi, hilangnya kepercayaan dari masyarakat atau donor, serta konsekuensi hukum seperti tuntutan pidana atau gugatan perdata.

Pencegahan dan deteksi penyelewengan dana menjadi sangat penting bagi organisasi atau lembaga yang mengelola dana publik atau sumbangan dari masyarakat. Langkah-langkah pencegahan yang umum meliputi penerapan kontrol internal yang ketat, audit reguler, transparansi dalam pelaporan keuangan, serta kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengelola dan memantau penggunaan dana. Jika terjadi indikasi penyelewengan dana, penting untuk segera mengambil tindakan yang tepat, termasuk penyelidikan internal, pelaporan kepada otoritas yang berwenang, dan langkah-langkah untuk memulihkan dana yang telah disalahgunakan.

Meskipun yayasan diharapkan menjalankan kegiatan sebagai badan hukum sosial, dalam kenyataannya, mereka juga dapat terlibat dalam tindakan yang melawan hukum atau melanggar etika, bahkan melakukan kecurangan. Contohnya, dalam kasus penyelewengan dana yang melibatkan Yayasan atau Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT), yang seharusnya memiliki tujuan untuk melayani kemanusiaan, namun terbukti terlibat dalam tindakan yang merugikan masyarakat.

Aksi cepat tanggap (ACT). ACT adalah sebuah Yayasan Lembaga kemanusiaan atau gerakan yang bertujuan untuk memberikan respons cepat dalam situasi-situasi darurat atau bencana, baik itu bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh faktor manusia seperti konflik atau krisis kemanusiaan. Biasanya, ACT bertujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban dengan cara menyediakan makanan, air bersih, tempat tinggal sementara, perawatan kesehatan, serta bantuan lainnya yang diperlukan untuk memulihkan kehidupan mereka.

Pada pertengahan tahun 2022, Aksi Cepat Tanggap (ACT) menjadi sorotan media dan perbincangan di masyarakat. Lembaga filantropi yang bertujuan mengumpulkan donasi dari masyarakat untuk program kemanusiaan diduga terlibat dalam penyelewengan dana. Informasi ini pertama kali muncul melalui pemberitaan media Tempo pada tanggal 2 Juli 2022 dengan judul 'Kantong Bocor Dana Umat'. Temuan ini menarik perhatian media dan masyarakat, terutama karena terjadi di tengah pandemi Covid-19 di mana ACT, sebagai lembaga sosial kemanusiaan, diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan dana hasil donasi

Pelaku tindak pidana ini adalah Presiden dari ACT sendiri, yang diketahui menggunakan sekitar 13 persen dari total dana yang terkumpul dari sumbangan masyarakat, baik berupa uang maupun barang, dengan dalih sebagai dana operasional yayasan. Pemerintah menanggapi kasus ini dengan serius dan melanjutkan penanganannya untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Penyalahgunaan dana oleh pimpinan organisasi yang seharusnya berfokus pada pengumpulan dan penyaluran bantuan kepada umat Muslim di daerah terdampak bencana, telah mengecewakan banyak pihak, termasuk Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang merupakan salah satu yayasan terbesar di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan yayasan, Yayasan ACT melakukan berbagai cara untuk mengumpulkan dana guna membantu kaum yang membutuhkan atau mereka yang terkena dampak bencana. Salah satu metodenya adalah melalui donasi. Sebagai badan yayasan yang berperan sebagai penyalur dana, Yayasan ACT secara rutin membuka peluang donasi baik secara online maupun offline.

Dalam hasil klarifikasi dari presiden ACT, disebutkan bahwa Yayasan ACT menggunakan rata-rata 13,7% dari total dana yang terkumpul, baik berupa uang maupun barang dari masyarakat, untuk menutupi biaya operasional yayasan. Persentase tersebut jelas melampaui batas maksimal yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Penyaluran Dana Publik, yang hanya mengizinkan penggunaan maksimum 10% untuk biaya operasional yayasan. Konsekuensi dari tindakan ini harus dihadapi dengan tanggung jawab yang sesuai oleh pihak yang terlibat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Menggunakan data tertulis sebagai bahan dasar acuannya. Data diperoleh dari Undang-Undang yang ada kaitannya dengan pembahasan, buku-buku, skripsi, pendapat ataupun pernyataan ahli hukum yang mendukung, serta berita online, dan bersifat deskriptif.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hukum Menyelewengkan Dana Menurut Pandangan Agama Islam**

Tentang hukum korupsi dalam Islam, penting untuk dipahami bahwa agama Islam menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam semua aspek kehidupan, termasuk urusan pemerintahan dan keuangan. Korupsi, baik dalam bentuk apapun, dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai Islam.

Dalam Islam, ada beberapa prinsip dan ajaran yang relevan dengan hukum korupsi:

a. Keadilan (Al-'Adl): Keadilan adalah salah satu nilai inti dalam Islam. Keadilan ditekankan dalam Al-Qur'an dan hadis, dan hal ini mencakup perlakuan yang sama bagi semua orang di hadapan hukum. Korupsi merusak prinsip keadilan ini karena memungkinkan orang-orang tertentu untuk memperoleh keuntungan atau perlakuan istimewa dengan cara yang tidak adil.

b. Kejujuran (Al-'Adalah): Islam mengajarkan pentingnya kejujuran dalam segala hal, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan. Korupsi melibatkan tindakan yang tidak jujur dan tidak etis dalam penyalahgunaan kekuasaan atau sumber daya untuk keuntungan pribadi.

c. Amanah (Al-Amanah): Konsep amanah dalam Islam mengacu pada tanggung jawab yang diberikan kepada individu untuk menjalankan tugas dan kekuasaan mereka dengan sebaik-baiknya. Korupsi melanggar prinsip ini dengan memanfaatkan kepercayaan dan kekuasaan yang diberikan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

d. Transparansi (Al-Shuhrah): Islam mendorong transparansi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan dan pengelolaan keuangan. Tindakan korupsi

seringkali terjadi dalam lingkungan yang tidak transparan, di mana kegiatan-kegiatan tersebut disembunyikan dari publik atau tidak dilaporkan secara jelas.

Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ini, korupsi dalam Islam dianggap sebagai tindakan yang sangat tercela dan dilarang secara tegas. Di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, ada upaya yang dilakukan untuk memerangi korupsi dengan merujuk pada prinsip-prinsip Islam tersebut dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan anti-korupsi.

## **2. Dalil Penyelewengan Dana dalam Al-Qur'an, Qiyas dan Hadits**

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menyoroti konsep-konsep yang terkait dengan hukum menyelewengkan dana, meskipun istilah tersebut sendiri mungkin tidak secara langsung disebutkan. Berikut adalah beberapa ayat yang relevan:

- a. Al-Baqarah (2:188): "Dan janganlah kamu makan harta kamu di antara kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu menyuap hakim-hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara yang dosa, sedang kamu mengetahui." Ayat ini menegaskan larangan atas pengambilan harta orang lain secara tidak adil dan memperingatkan agar tidak memberikan suap kepada hakim-hakim untuk memenangkan kasus secara tidak adil. Ini relevan dengan prinsip anti-korupsi.
- b. An-Nisa' (4:29): "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Ayat ini menegaskan larangan atas memperoleh harta dengan cara yang tidak adil, menggarisbawahi pentingnya integritas dalam segala transaksi dan bisnis.
- c. Al-Hujurat (49:11): "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan janganlah pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain, boleh jadi mereka lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok). Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelaran yang buruk. Seburuk-buruk gelaran adalah (gelar) kefasikan sesudah iman. Dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Ayat ini

menunjukkan pentingnya menghormati orang lain dan tidak mengejek atau merendahkan mereka. Tindakan korupsi juga dapat mencakup pengekan atau pemerasan terhadap kelompok atau individu tertentu, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan hormat-menghormati yang ditekankan dalam ayat ini.

- d. Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat ialah banyaknya pencuri, dan bermunculannya korupsi, dan banyaknya orang yang merasa bangga dengan hartanya sendiri." (HR. Bukhari dan Muslim)
- e. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi Muhammad ﷺ bersabda: "Wahai Aisyah, ketahuilah bahwa sesungguhnya bila seorang hamba berlaku jujur, maka Allah akan memberinya kejujuran. Dan sesungguhnya bila seorang hamba berlaku dusta, maka Allah akan memberinya sifat dusta pula." (HR. Bukhari dan Muslim)
- f. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah mengutuk orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah." (HR. Ahmad).

Meskipun istilah menyelewengkan dana mungkin tidak secara langsung disebutkan dalam ayat-ayat dan hadits tersebut, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya mencerminkan pandangan Islam terhadap tindakan-tindakan yang tidak jujur dan tidak adil, yang dapat diterapkan pada kasus-kasus korupsi dalam konteks modern.

### **3. Kategori Kasus ACT dari Pandangan Media**

Framing dalam tayangan Aiman Episode Taktik ACT Meraup Donasi di Kompas TV menyoroti dugaan penyalahgunaan dalam pengumpulan dana sumbangan oleh ACT sebagai lembaga filantropi yang diduga telah melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, pasal 6 ayat 1 mengatur bahwa pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan hanya boleh mencapai maksimal 10% dari total hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.

Begitu pula dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, pasal 5 ayat 1 menegaskan bahwa kekayaan yang berasal dari kegiatan usaha atau sumbangan tidak boleh digunakan untuk memberikan gaji atau upah kepada pembina, pengurus, atau pengawas yayasan. Namun, tayangan Aiman Episode Taktik ACT Meraup Donasi menunjukkan bahwa dugaan penyalahgunaan dana oleh ACT melampaui batas yang telah ditetapkan,

yaitu mencapai 13,7%, yang seharusnya tidak melebihi ketentuan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. Dana yang diduga disalahgunakan ini kemudian digunakan untuk memberikan gaji kepada petinggi yayasan ACT, yang bertentangan dengan ketentuan yang jelas dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, yang secara tegas melarang pengalihan kekayaan yayasan kepada petinggi yayasan.

#### **4. Kategori Penyelewengan Dana ACT Menurut Pandangan Hukum**

Penyalahgunaan dana merupakan tindakan yang melanggar aturan, yang mencakup cara, langkah, atau kegiatan yang menyimpang dari tujuan yang semestinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dana keuangan adalah uang yang dikumpulkan atau dialokasikan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, seperti amal, sedekah, sumbangan, atau pemberian. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan dana terjadi ketika dana yang seharusnya dialokasikan sesuai tujuan tertentu ternyata disalahgunakan untuk kepentingan yang berbeda.

Tindakan penyalahgunaan dana merupakan kegiatan ilegal yang melanggar hak-hak subjektif individu lain, yang merupakan kewenangan yang sah bagi individu tersebut. Menurut P. Scholten, hak subjektif adalah kebebasan bertindak yang diberikan kepada individu dalam kerangka hukum tertentu. Dalam konteks ini, tindakan melawan hukum mencakup pelanggaran kewajiban yang diatur oleh hukum.

Pelaku penyalahgunaan dana mengambil alih hak dari individu lain untuk kepentingan yang tidak sesuai, khususnya hak kebendaan. Dalam kasus ini, Aksi Cepat Tanggap (ACT) telah mengambil hak yang seharusnya dimiliki oleh individu lain. Selain penyalahgunaan dana, ACT juga mengambil hak masyarakat Indonesia yang seharusnya tidak diwajibkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas sosial.

Dalam konteks ini, penyalahgunaan dana oleh ACT juga melibatkan pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang melekat pada pelaku. Meskipun ACT adalah organisasi kemasyarakatan yang diatur oleh asas untuk tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tindakan penyalahgunaan dana tidak sesuai dengan misi organisasi kemasyarakatan tersebut.

Penyelewengan dana oleh ACT juga melanggar aturan tertulis yang tidak boleh dilanggar. Ini termasuk dalam kategori penyalahgunaan hak, di mana penggunaan hak

tersebut merugikan orang lain. Dalam konteks kasus ini, hak yang seharusnya diberikan kepada korban tidak dipenuhi dan malah digunakan untuk kepentingan pribadi yang merugikan mereka.

Kasus penyalahgunaan dana ACT juga melibatkan unsur kesalahan yang tidak mengubah sifat perbuatan melawan hukum. Teori kesalahan, yang menyatakan bahwa pelaku harus bertanggung jawab dan mengganti rugi atas kesalahan yang dilakukannya, berlaku dalam kasus ini. Tuntutan ganti rugi didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

#### **5. Pihak Yang Dirugikan Oleh ACT Dalam Penyelewengan Dana**

Pada insiden jatuhnya pesawat Lion Air JT-610, ada pihak yang telah mengalami kerugian akibat penyalahgunaan dana oleh ACT. Boeing, perusahaan pembuat pesawat, memberikan sumbangan sebesar USD 25 juta kepada keluarga korban kecelakaan Lion Air 610 melalui Dana Bantuan Keuangan Boeing (BFAF). ACT dipilih untuk mengelola dana dari BFAF, dan kemudian menghubungi keluarga korban untuk meminta sumbangan dan mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan fasilitas sosial.

Keluarga korban Lion Air memberi izin kepada ACT untuk mengelola dana komunitas sebesar \$25.000 dari BFAF. Namun, hanya 68 ahli waris yang setuju menyumbang melalui ACT, dengan setiap proyek bernilai \$144.500. Jaksa mengungkapkan bahwa meskipun ACT menghabiskan sebagian besar dana, ada sisa sebesar Rp117,98 miliar yang diduga disalahgunakan.

Menurut Pasal 1250 KUH Perdata, kerugian terjadi karena penggantian biaya yang tidak tepat. Dana yang seharusnya diberikan kepada keluarga korban Lion Air JT 610 tidak disalurkan dengan benar oleh ACT, yang seharusnya merupakan pihak yang berhak menerima dana tersebut. Tindakan penyalahgunaan dana oleh ACT termasuk perbuatan melawan hukum, dan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, merupakan tindakan yang merugikan debitur. Kerugian yang timbul dari tindakan melawan hukum ini adalah kerugian materiil, seperti kerugian pendapatan yang diharapkan.

#### **6. Tanggungjawab ACT terhadap kasus Donasi yang Dihubungkan dengan UU Yayasan**

Tanggung jawab pengurus Yayasan Aksi Cepat Tanggap terhadap penyalahgunaan dana donasi yang diatur oleh Undang-Undang Yayasan memiliki implikasi yang signifikan. Menurut Undang-Undang Yayasan, pengurus yayasan memiliki kewajiban untuk mengelola dananya dengan penuh kejujuran, transparansi, serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Penyalahgunaan dana donasi oleh pengurus yayasan tidak hanya melanggar prinsip-prinsip dasar keuangan, tetapi juga melanggar kepercayaan dan harapan para donatur. Sebagai lembaga yang beroperasi di bawah payung hukum Yayasan, pengurus memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa dana donasi digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, pengurus yayasan juga harus memastikan bahwa semua tindakan mereka selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan, termasuk prosedur akuntansi yang tepat dan pelaporan yang transparan. Penyalahgunaan dana donasi tidak hanya merugikan para donatur dan penerima manfaat, tetapi juga dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius bagi pengurus yayasan, seperti sanksi administratif dan pidana sesuai dengan Undang-Undang Yayasan.

Yayasan ACT, sebagai badan hukum yang mengemban misi sosial dan kemanusiaan, terikat pada kewajiban untuk mematuhi regulasi yang tercantum dalam undang-undang yayasan. Pasal 1 undang-undang yayasan menegaskan bahwa yayasan merupakan entitas hukum yang memiliki kekayaan terpisah dan didirikan dengan tujuan tertentu di bidang sosial dan kemanusiaan. Dengan demikian, tujuan mulia yayasan ACT adalah memberikan bantuan kepada sesama manusia.

Pasal 2 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yang mengatur tentang organisasi yayasan, menegaskan bahwa setiap yayasan dijalankan oleh tiga organ inti, yaitu pembina, pengurus, dan pengawas. Kedua, organ ini memiliki tanggung jawab dan hak yang berbeda-beda, yang telah diatur dengan jelas dalam undang-undang tersebut. Sejalan dengan konsep Teori Organ dalam badan hukum, setiap keputusan dan kegiatan yang diambil oleh yayasan ACT merupakan hasil kolaborasi dari organ-organ tersebut.

Lebih lanjut, peran pembina yayasan diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa pembina mempunyai tanggung jawab penting, termasuk memberikan arahan kepada pengurus yayasan untuk menjalankan tugas mereka sesuai dengan aturan yang berlaku dan tujuan yayasan. Pembina juga memiliki peran dalam menetapkan kebijakan-kebijakan penting, seperti kebijakan keuangan dan perubahan anggaran dasar.

Namun, dalam konteks penyalahgunaan dana yang dialami oleh yayasan ACT, pembina dianggap tidak memenuhi tugasnya dengan baik, terutama dalam hal pemotongan dana donasi sebesar 13,7%, padahal batas maksimal yang diizinkan hanya 10%. Tindakan ini menyebabkan kerugian bagi yayasan ACT, karena seharusnya dana yang dipotong tersebut merupakan aset yang harus dimiliki oleh yayasan. Selain itu, akibat dari tindakan tersebut juga membuat banyak donatur publik merasa kecewa dan merasa tertipu oleh yayasan ACT.

## **7. Proses dan Hasil Sidang Kepada Terdakwa**

Pada Selasa (15/11/2022), terdakwa Ahyudin, Ibnu Khajar, dan Hariyana binti Hermain, tiga petinggi dan mantan pengurus Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), didakwa melakukan penggelapan dana santunan ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 tahun 2018 senilai Rp 117,98 miliar. Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan tersebut dalam persidangan pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Ahyudin menjabat sebagai President Global Islamic Philanthropy, Ibnu Khajar sebagai Senior Vice President Partnership Network Departement, dan Hariyana sebagai Senior Vice President Operation. Mereka dijerat dengan Pasal 374 KUH Pidana subsider Pasal 372 KUH Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Dakwaan menyebutkan penggelapan dana terjadi antara tahun 2018-2021 sehubungan dengan kecelakaan Lion JT 610 pada 29 Oktober 2018. Perusahaan Boeing mengalokasikan dana sebesar 25 juta dolar AS untuk ahli waris korban, dengan penyaluran melalui Boeing Financial Assistance Fund (BFAF) dan Boeing Community Investment Fund (BCIF). Yayasan ACT, diduga aktif dalam pendampingan para ahli waris untuk pencairan dana BCIF, yang seharusnya sesuai dengan proposal dan kesepakatan sebelumnya.

Namun, dakwaan menyebutkan bahwa hanya 66 dari 68 lokasi pembangunan fasilitas pendidikan yang terealisasi dengan nominal alokasi yang tidak sesuai. Laporan akuntan independen menunjukkan bahwa dari total dana BCIF yang dicairkan, hanya sebagian kecil yang digunakan sesuai peruntukannya, sedangkan sisanya digunakan untuk kegiatan dan operasional Yayasan ACT serta penggajian para pengurus. Terdakwa diduga mengetahui penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya, namun tetap melakukan pencairan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan operasional yayasan.

Terdakwa Ahyudin, mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), mencoba meminta belas kasihan hakim dengan pleidoi yang menyebutkan jumlah anak yang harus dia tanggung. Namun, pleidoi tersebut tidak mempengaruhi keputusan hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara. Ahyudin diakui bersalah dan dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara oleh hakim, lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta 4 tahun penjara. Hakim mempertimbangkan perbuatan Ahyudin yang meresahkan masyarakat, terutama ahli waris korban, serta penyalahgunaan dana sosial Boeing yang ditujukan untuk penerima manfaat. Meskipun Ahyudin menunjukkan penyesalan dan memiliki tanggung jawab keluarga, tetapi itu tidak cukup untuk mengurangi hukumannya. Selain Ahyudin, mantan Presiden ACT lainnya, Ibnu Khajar, juga dijatuhi hukuman 3 tahun penjara oleh hakim, lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta 4 tahun penjara.

#### **D. KESIMPULAN**

Studi ini menyoroti penyalahgunaan dana dalam konteks yayasan kemanusiaan, dengan fokus pada kasus yang melibatkan lembaga ACT. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana tersebut melanggar berbagai regulasi yang telah ditetapkan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

Penyalahgunaan dana mencakup pembiayaan yang melebihi batas yang ditetapkan oleh pemerintah, serta penggunaan dana untuk memberikan gaji kepada petinggi yayasan, yang bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dan transparansi dalam pengelolaan dana yayasan.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah pentingnya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat terhadap lembaga-lembaga kemanusiaan, guna mencegah penyalahgunaan dana yang merugikan masyarakat dan merusak integritas lembaga

tersebut. Selain itu, perlu adanya tindakan remedial yang efektif untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap yayasan kemanusiaan, serta untuk memastikan bahwa dana yang dikumpulkan digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks yang lebih luas, studi ini juga menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dalam semua aspek pengelolaan dana yayasan, sebagai landasan utama untuk memastikan bahwa misi kemanusiaan dapat dilaksanakan dengan efektif dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Kesimpulannya, penyalahgunaan dana dalam yayasan kemanusiaan bukan hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga mengancam integritas dan tujuan kemanusiaan yang seharusnya diperjuangkan oleh lembaga-lembaga tersebut. Oleh karena itu, perlunya tindakan yang tegas dan efektif untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggulangi penyalahgunaan dana, serta untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga kemanusiaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- cnbcindonesia.com, "Siapa Pemilik ACT? Disorot gegara gaji fantastis petingginya," <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220705084205-17-352972/siapa-pemilik-act-disorot-gegaragaji-fantastis-petingginya>. Diakses pada 31 Maret 2024.
- Faizi, Lutfi. 2022. "Profil Ahyudin Pendiri ACT, Mengundurkan Diri Membangun Global Moeslim Charity", [<https://ekbis.sindonews.com/read/818841/39/profilahyudin-pendiri-act-mengundurkan-diri-membentuk-global-moeslim-charity-1657091246>]. Diakses pada 31 Maret 2024
- Hayatun Nufus, Wilda. 15 November 2022. "Awal Mula ACT Kelola Dana Ahli Waris Korban Lion Air JT610 [<https://news.detik.com/berita/d-6407077/awal-mula-actkelola-dana-ahli-waris-korban-lion-air-jt610>]. Diakses 31 Maret 2023
- H.S., Notonegoro. 2018. *Supervision of Foundation Management Based on Law Number 28 of 2004 concerning Foundations. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 5(3): 283 – 284
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Ps.43 ayat (1).
- Indonesia, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2021, Ps.1 angka (1).
- Indonesia, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2021, Ps.3 ayat (1) .
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Ps.40 ayat (3).

Jordan, Y. 2021. Tanggung Jawab Franchisor atas Kesalahan Branding Image ditinjau Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 39–43. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.178>

Solikha, "Peran lembaga filantropi untuk kesejahteraan masyarakat global" Volume 1 No 1 (hlm 27-42)

Supramono, Gatot. 2008. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Rineka Cipta:Jakarta. hlm. 1.

Presiden Republik Indonesia , "Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan", Jakarta, 1980

Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Yayasan No 24 Tahun 2004, Tentang Yayasan". Jakarta, 2004

Wiryono, Singgih. 2022. "Gaji Presiden ACT sempat Rp 250 juta,, Tapi Diturunkan Donasi Berkurang". [<https://nasional.kompas.com/read/2022/07/04/20252901/gaji-presiden-act-sempatrp-250-juta-tapi-diturunkan-karena-donasi-berkurang>]. Diakses pada 31 Maret 2024